



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217380 - 81, Fax. (021) 77217382

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/036/DPMPSTP/IX/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Pemohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Askhiddiqiyah Yumma TKMIKIDS;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/036/IX-PAUD Dikmas/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : Yayasan Askhiddiqiyah Yumma - TKMIKIDS
Alamat : Gg. Majid Ar-Rahmat Parang Kalan RT. 003/006 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : Ade Fawella, S. Pd
Alamat Pimpinan : Parang Kalan RT. 004/006 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 05 September 2018 s.d 04 September 2021

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Gg. Majid Ar-Rahmat Parang Kalan RT. 003/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mematuhi Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada ketentuan dan manggajikan perpanjangan 30(hari puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di Depok

Tanggal : 05 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dwi. Hl. Yulianti Machur, NNI

Pemilihan Utama Muda, IVa

NIP. 19600731 198103 2 003